

# DELIK HUKUM

## Polres Jember amankan Tersangka Penjualan Benih Lobster Tanpa Izin

Achmad Sarjono - [JEMBER.DELIKHUKUM.ID](http://JEMBER.DELIKHUKUM.ID)

Apr 1, 2023 - 12:40



JEMBER - Sepandai pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Begitulah mungkin yang dialami MS (41) warga - Ambulu Jember ini.

Pasalnya, pada Rabu (29/3/23), MS diringkus Satreskrim Polres Jember dirumahnya, karena diduga melakukan penyalahgunaan izin berusaha yang dimilikinya untuk ekspor Baby Benur Lobster (BBL).

"Izin yang dimiliki oleh MS adalah budidaya BBL, bukan melakukan ekspor BBL," terang Kapolres Jember AKBP. Hery Purnomo SIK. SH., kepada wartawan, Jumat (31/3).

Itulah sebabnya tim penyidik Polres Jember menyatakan, bahwa aksi ekspor BBL yang dilakukan MS ini adalah illegal.

Awalnya setelah adanya informasi dari masyarakat, dan dilakukan penyelidikan,

diketahui jika MS memiliki memang memiliki Izin berusaha.

Namun dari pendalaman yang dilakukan oleh Polisi, ternyata MS juga melakukan ekspor BBL.

Dimana BBL tersebut didapatkan dari nelayan sekitar dan juga dari Banyuwangi, untuk selanjutnya dilakukan penangkaran terlebih dahulu dirumahnya, lalu dikirim ke Singapore.

"Saat anggota kami melakukan penyelidikan, nyaris terkecoh dengan izin yang dimiliki oleh pelaku, namun saat dilakukan pendalaman, ternyata izin yang dimiliki pelaku adalah izin budidaya lobster, dan bukan izin ekspor," tambah AKBP Hery dalam siaran persnya.

Oleh sebab itu pelaku dianggap melanggar UU Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016.

UU Peraturan Menteri Kelautan dan perikanan Nomor 56/Permen-KP/2016 sendiri mengatur tentang larangan penangkapan dan atau pengeluaran lobster (panulirus SPP), Kepiting (Scylla SPP), dan Rajungan (Portunus SPP dari wilayah negeri Indonesia.

Sedangkan dari Gudang milik pelaku yang berada di selatan makam, Polisi berhasil mengamankan puluhan ribu baby lobster.

"Kami mengamankan kurang lebih 20 Ribu baby lobster atau benur di TKP. Namun demikian, untuk data jumlah itu masih kami hitung lagi, belum maksimal. Karena kami masih tadi melakukan penangkapan. Kami masih membuat berita acara mohon waktu yang nanti kami akan teruskan ke pimpinan," ulasnya.

Terkait ungkap kasus ini, Kapolres menjelaskan, bahwa peran MS dalam perkara ini adalah berperan sebagai penjual dan pengepul baby lobster.

"Kami juga amankan dua orang lainnya sebagai saksi, dan saat ini sedang proses penyelidikan," pungkasnya. (\*)